

ANALISIS RELEVANSI KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM QS. AN-NISA AYAT 135 MENURUT TAFSIR AL-MISBAH DENGAN TEORI KEADILAN SOSIAL JOHN RAWLS

Syafa Safinatul Hayya

Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Bani

Fattah Tambakberas Jombang

Email: syafahayya2813@gmail.com

Keywords

Social Justice, QS.An-Nisaayat 135, John Rawls.

Keadilan Sosial, QS.An-Nisaayat 135, John Rawls.

Abstract

This study discusses the concept of social justice from an Islamic perspective through M. Quraish Shihab's interpretation of QS. An-Nisa verse 135 in Tafsir Al-Misbah and relates it to John Rawls's theory of social justice. The background of this study is the phenomenon of social injustice that is still rife, such as corruption, nepotism, discrimination, and economic inequality, which emphasizes the importance of discussing justice in both philosophy and religion. This study uses a qualitative approach with a library research type. The method used is This study uses a thematic analysis method that will be used to examine QS. An-Nisa verse 135 in Tafsir Al-Misbah and relate it to John Rawls's theory of social justice. The data collection technique in this study is carried out through documentation studies or library research. The results of the study show a meeting point between the two, namely an emphasis on objective justice, equal rights, and protection for weak groups. However, there are also fundamental differences: Quraish Shihab positions justice as a divine command with spiritual value, while Rawls bases it on rational agreement in a pluralistic society. The relevance of these two views makes a significant contribution to building a more just society in the legal, social, economic, and leadership fields.

Penelitian ini membahas konsep keadilan social dalam perspektif islam melalui penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa ayat 135 dalam Tafsir Al-Misbah serta mengkaitkannya dengan teori keadilan social John Rawls. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena ketidakadilan social yang masih marak terjadi, seperti korupsi, nepotisme, diskriminasi, dan kesenjangan ekonoomi, yang menegaskan pentingnya pembahasan tentang keadilan baik dalam filsafat maupun agama. Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Metode yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan metode analisis tematik yang akan digunakan untuk mengkaji QS. An-Nisa ayat 135 dalam Tafsir Al-Misbah dan menghubungkannya dengan teori keadilan social John Rawls. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukka titik temu antara keduanya, yaitu penekanan pada keadilan yang objektif, kesetaraan hak, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Namun terpadat pula perbedaan

yang mendasar :Quraish Shihab menempatkan keadilan sebagai perintah ilahi yang bernilai spiritual, sedangkan Rawls mendasarkannya pada kesepakatan rasional dalam masyarakat plural. Relevansi kedua pandangan ini memberikan kontribusi penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil di bidang hukum, social, ekonomi, dan kepemimpinan.

1. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu nilai universal yang diakui oleh hampir semua agama, filsafat, dan sistem hukum di dunia. Dalam tradisi Islam, keadilan (al-'adl) menempati posisi sentral sebagai prinsip moral dan sosial yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an berulang kali menegaskan perintah untuk berlaku adil, bahkan menyebutkan bahwa keadilan lebih dekat kepada takwa.¹ Salah satu ayat yang paling tegas mengenai hal ini adalah QS. An-Nisa ayat 135 yang memerintahkan orang beriman untuk menjadi saksi yang adil, sekalipun harus berhadapan dengan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu²

Namun, dalam kenyataan sosial, prinsip keadilan sering kali sulit diwujudkan. Sejarah panjang umat manusia, termasuk masyarakat Muslim, menunjukkan bahwa ketidakadilan masih sering terjadi, baik dalam bidang hukum, ekonomi, maupun politik. Diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakmerataan distribusi sumber daya merupakan fenomena yang terus berulang. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian tentang keadilan, bukan hanya dalaranah normatif teologis, tetapi juga dalam kerangka sosial dan filosofis yang lebih luas.³

Di Indonesia, isu keadilan sosial bahkan dijadikan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila kelima: *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya nilai religius, tetapi juga tujuan bernegara. Meski demikian, dalam praktiknya, cita-cita keadilan sosial masih jauh dari harapan. Ketimpangan sosial-ekonomi, korupsi, dan pelanggaran hukum masih menjadi masalah serius. Karena itu, membicarakan konsep keadilan dari perspektif Al-Qur'an dan filsafat

¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 282.

² Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 315.

³ Muhammad Taufik, *Filsafat John Rawls Tentang Keadilan* : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mukaddimah, Vol 19 No, 1, 2013, Hal. 42

modern menjadi relevan, agar masyarakat memiliki landasan moral dan intelektual yang lebih kokoh dalam memperjuangkan keadilan.⁴

Salah satu mufasir kontemporer yang banyak menaruh perhatian pada isu-isu sosial adalah M. Quraish Shihab. Melalui karya monumentalnya, *Tafsir Al-Misbah*, ia menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan yang kontekstual, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an bisa dipahami sesuai dengan tantangan zaman modern.⁵ Dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 135, Quraish Shihab menekankan bahwa perintah berlaku adil harus ditegakkan secara konsisten, bahkan terhadap diri sendiri, kerabat, maupun pihak yang lemah dan miskin. Tafsirnya memberi gambaran bahwa keadilan menurut Al-Qur'an bukan hanya hukum formal, melainkan juga kesadaran moral yang melampaui kepentingan pribadi dan golongan.⁵

Di sisi lain, dalam khazanah filsafat politik modern, nama John Rawls tidak bisa diabaikan. Rawls dikenal sebagai filsuf politik yang merumuskan teori keadilan sosial dalam bukunya *A Theory of Justice*. Menurut Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dari sebuah sistem sosial, dan prinsip-prinsip keadilan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat diterima oleh semua pihak secara rasional.⁶ Ia memperkenalkan dua prinsip pokok: (1) kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang, dan (2) ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya dibenarkan sejauh memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling lemah (*difference principle*). Pemikiran Rawls memberi warna baru dalam diskursus keadilan, terutama di masyarakat modern yang plural dan demokratis⁷.

Meskipun Quraish Shihab dan John Rawls lahir dari latar belakang yang sangat berbeda, keduanya sama-sama menekankan pentingnya keadilan sosial. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara nilai-nilai Islam dan filsafat modern. Dengan membandingkan penafsiran Quraish Shihab atas QS. An-Nisa ayat 135 dengan teori Rawls, kita bisa menemukan relevansi dan perbedaan yang dapat memperkaya khazanah keilmuan sekaligus memberikan inspirasi praktis bagi kehidupan sosial.⁸

Kajian semacam ini juga penting mengingat masyarakat modern semakin kompleks dan plural. Dalam kondisi seperti ini, prinsip keadilan tidak boleh dilihat

⁴ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 315.

⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 121.

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 3.

⁷ *Ibid*, h. 52.

⁸ Samuel Freeman, *Rawls* (London: Routledge, 2007), h. 45.

hanya pada satu perspektif saja, melainkan perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Perbandingan antara tafsir islam dan teori filsafat Barat dapat membuka ruang dialog intelektual yang sehat dan saling melengkapi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang keadilan sosial.

Selain relevansi akademis, penelitian ini juga memiliki nilai praktis. Di tengah kondisi sosial yang masih marak dengan ketidakadilan, pemahaman yang lebih mendalam tentang keadilan dapat menjadi inspirasi untuk perbaikan kehidupan bermasyarakat. Prinsip keadilan yang diajarkan Al-Qur'an dan teori John Rawls dapat dijadikan landasan moral sekaligus intelektual dalam memperjuangkan keadilan direng masyarakat yang beragam. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan dialog antara tradisi islam dan filsafat Barat. Dalam era globalisasi, penemuan gagasan lintas peradaban menjadi kebutuhan untuk memperkaya wacana keilmuan. Dengan membandingkan dan teori Rawls, penelitian ini berusaha menghadirkan dialog yang konstruktif antara Islam dan Barat dalam isu keadilan sosial.

Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tafsir Al-Qur'an dengan memberikan fokus pada isu sosial kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga memberi kontribusi pada filsafat politik dengan menghadirkan perspektif Islam sebagai mitra dialog. Hal ini penting agar kajian Islam tidak terkesan eksklusif, melainkan dapat berinteraksi secara produktif dengan teori-teori modern. Dari sisi sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan formal dalam hukum, tetapi juga keadilan substantif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, terutama kelompok yang lemah.⁹

Akhirnya, latar belakang penelitian ini menegaskan bahwa keadilan sosial adalah isu fundamental yang harus terus dikaji. Baik Al-Qur'an maupun filsafat modern sama-sama menempatkan keadilan sebagai nilai utama. Namun, dalam praktiknya, keadilan masih sulit diwujudkan. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang keadilan dalam perspektif tafsir dan filsafat modern sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat

Maka dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk membahsnya dan mengambil judul penelitian ini dengan judul : "Konsep Keadilan Sosial Dalam Tafsir Al-Misbah Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 135 : Tinjauan Teori Keadilan Sosial John Rawls".

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1998), h. 201.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam dan filsafat modern melalui dialog konstruktif antara teks keagamaan dan teori keadilan kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka (*library research*) dan analisis tematik untuk menilai relevansi prinsip-prinsip keadilan sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, yang akan dianalisis untuk mengungkap pandangan Al-Qur'an tentang keadilan sosial yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 135 serta peneliti juga menggunakan sumber data sekunder, berupa literatur lain seperti skripsi, artikel, dan buku yang berkaitan keadilan sosial dan teori John Rawls. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Relevansi QS. An-Nisa ayat 135 dengan Teori John Rawls

Analisis relevansi QS. An-Nisa ayat 135 dengan teori keadilan John Rawls dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip moral, sosial dan struktural yang terkandung didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting.

a. Kesamaan Prinsip Keadilan

Berdasarkan analisis, terdapat kesamaan mendasar antara prinsip keadilan dalam QS. An-Nisa ayat 135 dan teori Rawls. Pertama, keduanya menekankan konsistensi dalam menegakkan keadilan. Dalam QS. An-Nisa, seseorang diperintahkan untuk menegakkan keadilan secara konsisten, tanpa memihak, bahkan ketika berhadapan dengan kepentingan pribadi. Prinsip ini sesuai dengan konsep Rawls mengenai fairness, yaitu setiap keputusan harus adil bagi semua pihak tanpa memandang status sosial atau kepentingan pribadi.

Kedua, keduanya menekankan perhatian terhadap pihak yang lemah atau kurang beruntung. QS. An-Nisa menekankan perlindungan moral bagi mereka yang rentan dalam masyarakat, sedangkan Rawls menekankan bahwa ketimpangan sosial hanya dibenarkan jika memberi manfaat bagi mereka yang paling lemah. Kedua, keduanya menekankan perhatian terhadap pihak yang lemah atau kurang beruntung. QS. An-Nisa menekankan perlindungan moral bagi mereka yang rentan dalam masyarakat, sedangkan Rawls menekankan bahwa ketimpangan sosial hanya dibenarkan jika

memberi manfaat bagi mereka yang paling lemah. Dari perspektif penelitian, kesamaan ini menunjukkan bahwa prinsip moral dan struktur sosial dapat saling melengkapi untuk menciptakan keadilan yang nyata.

b. Perbedaan Konteks dan Pendekatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nisa ayat 135 dan teori John Rawls memiliki fokus yang berbeda dalam menegakkan keadilan. QS. An-Nisa lebih menekankan perilaku adil sehari-hari dari setiap individu. Artinya, setiap orang harus menegakkan keadilan dalam semua tindakan, termasuk ketika berhadapan dengan kepentingan pribadi atau orang terdekat. Keadilan di sini bersifat moral dan etis; yang menentukan bukan hanya aturan formal, tetapi niat, kesadaran, dan integritas individu. Misalnya, seseorang harus jujur dalam memberi keputusan, menepati janji, dan tidak memihak dalam situasi konflik, meski hal tersebut mungkin merugikan kepentingannya sendiri.

Sementara itu, Rawls menekankan aturan, kebijakan, dan struktur sosial agar keadilan diterapkan secara sistematis dalam masyarakat. Fokusnya bukan pada tindakan moral individu secara langsung, melainkan pada bagaimana institusi, hukum, dan kebijakan publik dirancang untuk menjamin fairness bagi semua orang. Contohnya, kebijakan distribusi bantuan sosial atau pembagian kesempatan pendidikan yang adil bagi semua kelompok masyarakat.

Perbedaan ini menegaskan bahwa penegakan keadilan membutuhkan dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah kesadaran moral individu, di mana setiap orang berperan aktif menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi kedua adalah sistem sosial yang adil, di mana aturan dan kebijakan memastikan fairness bagi seluruh masyarakat. Dengan memadukan keduanya, prinsip keadilan tidak hanya menjadi norma yang ideal di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata, manusiawi, dan berkelanjutan.

c. Analisis Relevansi : Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nisa ayat 135 dan teori John Rawls memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan, meski pendekatannya berbeda. QS. An-Nisa menekankan perilaku adil individu sehari-hari, di mana setiap orang dituntut berlaku jujur, bertanggung jawab, dan tidak memihak, bahkan jika itu merugikan kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bersifat moral dan etis, tergantung pada kesadaran dan integritas setiap individu. Dengan demikian,

setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan prinsip keadilan yang konsisten dan tidak memihak.

Di sisi lain, Rawls menekankan aturan, kebijakan, dan struktur sosial agar keadilan diterapkan secara sistematis. Fokusnya adalah bagaimana institusi dan kebijakan publik dirancang agar semua orang mendapat kesempatan yang sama, sementara ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika memberi manfaat bagi pihak yang kurang beruntung. Pendekatan ini lebih menekankan sistem sosial daripada perilaku individu, sehingga kedua perspektif ini saling melengkapi; moral individu memberikan landasan etis, sedangkan Rawls memastikan fairness diterapkan secara nyata dalam masyarakat.

Meskipun berbeda dalam pendekatan, kedua perspektif menekankan prinsip yang saling berkaitan. QS. An-Nisa dan Rawls sama-sama menekankan kepedulian terhadap pihak yang lemah serta objektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, ini berarti individu dan institusi harus bertindak adil, tidak memihak, dan memberi perlindungan kepada yang rentan. Keadilan tidak hanya berlaku secara teori, tetapi harus nyata dirasakan dalam interaksi sehari-hari, baik di sekolah, tempat kerja, maupun dalam kebijakan publik.

Prinsip QS. An-Nisa dan Rawls dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Misalnya, guru memberikan perhatian ekstra kepada murid yang kesulitan, manajer menyesuaikan pembagian tugas sesuai kemampuan karyawan, dan pemerintah menyalurkan bantuan sosial lebih fokus pada pihak yang paling membutuhkan. Dengan mengintegrasikan kesadaran moral individu dan aturan sistemik, keadilan sosial dapat diterapkan secara manusiawi, berkelanjutan, dan terasa nyata bagi masyarakat.

Implikasi Pemikiran Quraish Shihab dan John Rawls Bagi Kehidupan Sosial

Relevansi antara pemikiran Quraish Shihab dan John Rawls mengenai keadilan sosial tidak hanya berhenti pada ranah teoritis, tetapi juga memiliki implikasi dalam kehidupan masyarakat. Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan adalah perintah Allah yang wajib ditegakkan oleh setiap orang tanpa memandang kedudukan maupun kepentingan. Sementara John Rawls melihat keadilan sebagai prinsip rasional yang harus menjadi dasar bagi tatanan masyarakat. Jika keduanya dipertemukan, maka lahirlah pemahaman yang lebih utuh: keadilan tidak hanya memiliki landasan spiritual, tetapi juga dapat diterima secara universal dalam masyarakat yang beragam.

a. Bidang hukum dan peradilan

Quraish Shihab menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan jujur dan adil, karena pada dasarnya keadilan adalah perintah Allah. Rawls, melalui gagasan netralitas dan kesetaraan, menekankan bahwa hukum hanya adil jika berlaku sama bagi semua orang. Kedua pandangan ini dapat menjadi dasar untuk membangun sistem hukum yang bersih dan berintegritas, sekaligus menolak praktik hukum yang diskriminatif atau sarat kepentingan.

b. Bidang sosial dan ekonomi

Quraish Shihab menekankan bahwa keadilan berlaku untuk semua orang, baik kaya maupun miskin, sehingga tidak boleh ada perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Rawls menambahkan dengan prinsip *difference principle*, bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima bila memberi manfaat bagi mereka yang paling lemah. Kedua pandangan ini bisa dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih adil, misalnya pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan, atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

c. Politik dan kepemimpinan

Quraish Shihab menolak sikap pemimpin yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keluarga, sementara Rawls menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik. Dari sini jelas bahwa nepotisme, politik dinasti, atau penyalahgunaan kekuasaan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Kedua pemikiran ini mendorong hadirnya kepemimpinan yang berdasarkan kemampuan, integritas, dan keadilan.

d. Kehidupan masyarakat

Quraish Shihab menekankan bahwa keadilan adalah kewajiban agama bagi umat beriman, sedangkan Rawls menawarkan kerangka rasional yang bisa diterima semua pihak tanpa melihat latar belakang agama atau budaya. Hal ini sangat relevan untuk Indonesia yang plural: keadilan dapat dipahami sebagai perintah religius sekaligus sebagai prinsip universal yang menjadi milik bersama seluruh warga negara.

Dari sini terlihat meskipun lahir dari latar belakang yang berbeda, pandangan Rawls dan Quraish Shihab sama-sama memberi kontribusi penting dalam membangun keadilan sosial di masyarakat modern. Islam memberikan dasar moral dan spritual yang mengikat setiap individu, sementara Rawls menerangkan kerangka rasional plural. Keduanya, bila dipadukan, menghadirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana keadilan sosial seharusnya

4. KESIMPULAN

Tafsir Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisa ayat 135 dan teori justice as fairness dari John Rawls sama-sama menempatkan keadilan objektif sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat yang harus ditegakkan tanpa kompromi, sekaligus melindungi kelompok rentan. Meskipun berangkat dari titik tolak berbeda Quraish Shihab berbasis wahyu ilahi dan spiritualitas Islam, sedangkan Rawls berbasis kesepakatan rasional dalam masyarakat plural kedua pemikiran ini saling melengkapi untuk menjawab tantangan ketidakadilan modern. Integrasi nilai religius dan kerangka rasional ini memberikan panduan praktis yang kaya bagi bidang hukum, politik, serta ekonomi guna membangun tatanan sosial yang inklusif. Pada akhirnya, dialog antara tradisi Islam dan filsafat Barat ini membuktikan bahwa kejujuran, keberanian moral, dan tanggung jawab sosial merupakan prinsip universal demi mewujudkan keadilan nyata di era kontemporer.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Aquinas, Thomas. 1981. *Summa Theologica*. Notre Dame: Christian Classics.

Ihwan, Amalih, dan Hamdi Al-Haq. 2021. "Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an (Tela'ah atas Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)." *Jurnal Studi Agama dan Sosial* 2 (1): 45–60.

Laili, Liddini, Ade Surya Willa Prabandani, dan Wardatun Nadhiroh. 2022. "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Hadis (Studi Penafsiran Quraish Shihab atas QS. An-Nisa:135 di Youtube)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3 (2): 101–118.

Laming, Muhammad Tahir. 2021. "Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma tentang Keadilan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6 (1): 77–95.

Mill, John Stuart. 1863. *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn.

Nozick, Robert. 1974. *Anarchy, State, and Utopia*. New York: Basic Books.

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Rawls, John. 2001. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge: Harvard University Press.

Saputra, Agus Romdlon. 2022. "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filsuf." *Jurnal Filsafat Islam* 5 (1): 55–72.

- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi. 2018. "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam." *Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 10 (2): 120-138.
- Yola, Anggraini. 2024. Keadilan Sosial Menurut John Rawls dan Buya Hamka (Studi Komparatif). Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Abdullah, Amin. Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Azra, Azyumardi. Islam dan Pergumulan Budaya Kontemporer. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Fadhli, Ahmad. Konsep Keadilan dalam Tafsir Al-Misbah. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Freeman, Samuel. Rawls. London: Routledge, 2007.
- Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Madjid, Nurcholish. Islam, Doktrin, dan Peradaban. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. Bandung: Mizan, 1998.
- Mustaqim, Abdul. Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jilid I. Jakarta: UI Press, 1985.
- Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 1996.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Akhyar, Muaddyl., Zulheldi, Samad. Duski., (2024) Studi Analisis Tafsir al-Qur'an dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam, *INOVATIF Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Kebudayaan*, 1(10) 41-42
- Muchammad, Achmad., (2021). Tafsir: Pengertian, Dasar, dan Urgensi. *Scholastika*, 3(2) 100
- Hamnah, (2020). Tafsir dan Takwil. *Jurnal Ilmiah falsafah jurnal kajian filsafat, teologi, dan humaniora* 06(01) 31-35

- Rahmawati, Puji., Arsanti, Meilan., Hasanudin, Cahyo., (2023) Pendidikan Karakter sebagai Upaya Pembentukan Generasi Khaira Ummah. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, Pengabdian, dan Diseminasi, 265
- Arifin, Samsul., (2020) Pengembangan Self-Concept Khaira Ummah Santri Perempuan Menyongsong Era Society 5.0 Perspektif Pengembangan Karier, Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, 41-43
- Qadam, Izah Ulya., (2019) Budaya Organisasi Dalam Membentuk Karakter Generasi Khaira Ummah Di Pesantren. *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling*
- Khusna, Nur Zulva., Lessy, Zulkipli., (2023). Penafsiran Hamka Terhadap Khoiro Ummah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Shobirin, Mustofa Ma'a., (2023) Mabadi Khoiru Ummah (Langkah Awal Pembentukan Umat Terbaik) Melalui Penerapan Nilai-Nilai Aswaja NU. *BHINNEKA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*.
- Chamidi, Agus Salim., Ulfiah, Chamidi, Ujang, Nurjaman., Mabadi Khaira Ummah Dan Urgensinya Di Era Industry 4.0 Dan Society 5.0. *IBTIDA Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*.
- faizah, Arinal., khoridah, Lilis Ning., MABADI KHAIRU UMMAH SEBAGAI DASAR IMPLEMENTASI PEACE EDUCATION, *Proceeding*
- Rosalinda, (2019). Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an. *HIKMAH*, 17(02) 206-207
- al-Qattan, Manna' Khalil., diterjemahkan dari bahasa Arab oleh AS, Mudzakkir., (2013) Studi Ilmu al-Qur'an. *Pustaka Litera Antarnusa*, 456
- Amin, Faizal., (2017). Metode Tafsir Tahlili dalam Menjelaskan al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Aya. *KALAM*, 11(1) 239.
- Dr. Muhammad, Ahsin Sakho., (2019). Membumikan Ulumul Qur'an; Tanya jawab memudahkan tentang ilmu qira'at, rasm utsmani, ilmu tafsir, dan relevansinya terhadap muslim Indonesia, *PT Qaf Media kreatifa*, 152.
- Nahdati, Qurrotu A'yunina., Kecerdasan Nabi Yusuf Dalam Al-Quran (Studi Surah Yusuf Dalam Tafsir Ibnu 'A^{shu}R Dengan Pendekatan Teori Intelegensi) *Skripsi*. 17-18
- Laili, Rafista Nur., Fransiska, Elmy Maulidina., Hikam, M. Azfa Nashirul., (2023).

- Karakteristik Tafsir Tahlili dan Tafsir Ijmali. Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 02(3) 306
- Ainun, Iqlima Nurul., Aisyiyah, Lu'luatul., M. Yunus, Badruzzaman., 2023. Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir. Jurnal Iman dan Spiritualitas 3(01) 40
- As-Sijistani, Abu Dawud., Dâwûd, Sunan Abi., (1998) Beirut: Muassasah Ar-Rayan. juz I, 159
- Asyur, Ibnu., 1884. Tahrir wa at-Tanhir (Tunisian Publishing House). 48-49
- Widad, Sofiatul., (2017). Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh Dan Medis. Oksitosin, Kebidanan, 4, (1) 23.
- Nurjani, An-Nisa., FENOMENA MENGUMBAR AIB DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN(Kajian Tafsir Tematik) Skripsi.14
- Sutrisno, Ahmad Dwi., Nugroho, Kharis., Dahliana, Yeti., Mulyono, Ari., Nurrohim, Ahmad., (2024).Tafsir Nilai-Nilai Transendensi dalam Al-Qur'an : Kajian Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Q.S. Maryam Ayat 1-37. Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-ilmu al-Qur'an 5(2) 223
- Zabidi, Ahmad., Hamnah & Maulana, (2023). INTERPRETASI SABAR DALaM AL-QUR'AN Studi Komparatif Al-Qurthubi Dan Ibnu Katsir. Borneo: Journal of Islamic Studies 4(1) 35-36
- Haqqi, Silma Laatansa., (2018) Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Amanah dalam Tafsir al-Qur'an al-Adzim (Kajian Tematis Ayat-ayat Amanah, Skripsi. 30-32
- al-Hazmi, Muqtashidin Fahrusy Syakirin., (2017). Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslimin Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir. TAPIS. 01(02) 223
- Sari, Riana Ratna., (2019). Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah.1 (2)136=137
- Maliki, (2018). Tafsir Ibn Katsir: Metode dan bentuk penafsirannya. el-umda jurnal ilmu al-qur'an dan tafsir. 75-82
- Sunaryanto, (2022). Membaca Ulang Metodologi Tafsir Ibnu Katsir Dalam Menafsirkan Al-Qur'an. El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi16(07)
- Melawati, Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tinjauan Pendidikan Islam(Studi Pada Q.S. Ali Imron: 110. GUAU Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam
- Dr, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq as-Syeikh, (2004) Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Pustaka Imam Syafi'i.110-114

al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. Utsman, Mahmud Hamid., Tafsir al-Qurtubi juz 3
(Pustaka Azzam)

Ridha, Rasyid.,(1357). al-Mannar. Dar Al-Mannar. 57-63

Karolina, Asri, Yustika, Mesika., Arcanita, Rapia., Sari, Riri Purnama., Saleh, Ridwan., dan
Melawati, Reni., (2022). Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tinjauan Pendidikan
Islam Studi Pada Q.S. Ali Imron: 110. GUAU Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama
Islam, Vol. 2, No. 2,) Hal. 221-223

Al-Maraghi, Mustafa, Ahmad., (1993). Trj. Tafsir Al-Maraghi Juz IV.Toha Putra.